

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadi halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.¹ Perkawinan, terkait dengan keluarga dan hakikat kodrat manusia merupakan realitas yang berdiri sendiri namun saling berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut terbentuk melalui kebutuhan manusia yakni, (a) secara pribadi individu, baik pria maupun wanita, masing-masing perlu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani; (b) secara sosial, manusia hidup dalam masyarakat membutuhkan tata tertib dan teratur berkaitan dengan fungsi negara yang kekuasaannya dapat dipaksakan berupa norma atau hukum; (c) secara kejadian asal, manusia mempunyai kedudukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.²

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini

¹ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1

² Abdul Ghofur Anshori, 2006, "Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluatga : Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Februari 2006, hlm. 11

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:³

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁴

Kata “kawin” juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata zawaj. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235). Yang artinya: (Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka

³ Amir Syarifudin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁴ KH. Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, , hlm. 14

takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun).⁵

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, ini berarti perkawinan sama dengan “perikatan” (*verbindtenis*).⁶

Di dalam ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KUHPerdata), tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan secara khusus. Pada Pasal 26 KUHPerdata memandang bahwa perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Artinya bahwa suatu perkawinan yang di tegaskan dalam pasal tersebut hanya memandang perkawinan sebagai hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan di sini.

Menurut KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁵ Santoso, 2016, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 5

⁶ Hilman Hadikusuma, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

Sehingga dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang kekal. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

b. Asas Perkawinan

Adapun asas dan prinsip perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan⁷:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, guna mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama/kepercayaan yang kemudian dicatat menurut perundang-undangan oleh Negara.
- 3) Secara prinsip menganut monogami yang longgar, maksudnya seorang suami hanya mempunyai seorang istri, tetapi dapat dikecualikan suami isteri lebih dari satu (poligami) asal dipenuhi beberapa syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan sedangkan dinyatakan terlarang seorang isteri mempunyai lebih dari seorang suami (poliandri).

⁷ Marhainis Abdulay, 1984, *Hukum Perdata Material*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 148

- 4) Calon suami isteri telah siap jiwa raga supaya perkawinan berlangsung secara baik tanpa perceraian dengan keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Perlu dipersukar terjadinya perceraian dan hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu di depan pengadilan.
- 6) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
- 7) Guna kepastian hukum maka perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan adalah sah.

c. Syarat Perkawinan

Adapun agar lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan, maka untuk mengadakan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain:

- 1) Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.⁸

Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁸ *Op.cit*, hlm. 31.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d. Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) sebagai bukti tertulis sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan.

Menurut Saidus Syarhar yang menyatakan pada hakekatnya tujuan Pencatatan perkawinan antara lain:⁹

- 1) Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
- 2) Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara.
- 3) Agar ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif.
- 4) Agar norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar Negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

e. Larangan perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa larangan untuk mengadakan perkawinan antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang

⁹ Saidus Syarhar, 1981, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, Alumni, Bandung, hlm. 108

dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai atau bibi kemenakan dari istri.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Pengupahan secara tegas telah diamanatkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 bahwa Anak yang ditimbulkan dalam hubungan (ikatan) perkawinan dimaksud biasanya disebut anak kandung. Tetapi adakalanya seorang anak lahir bukan dari hubungan kedua orang tua yang sama, ini dapat terlihat dalam hal isteri yang tergolong janda membawa anak dari hasil perkawinan suaminya yang pertama, ataukah seperti (pria) yang tergolong duda membawa anak dari isteri yang terdahulu. Selain kemungkinan dapat terjadi seorang

anak tidak lahir dari perkawinan yang sah akan tetapi lahir dari hubungan di luar perkawinan.¹⁰

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

¹⁰ Ari Dwi Susanti, 2013, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, hlm. 1-2

5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan biasanya disebut dengan anak tidak sah. Anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan hukum, semisal; anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu yang berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.¹¹

Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi,

¹¹ Ardian Arista Wardana, 2016, "Pengakuan Anak Di Luar Nikah Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah", Jurisprudence, Vol. 6, No. 2 September 2016, hlm. 2

hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.¹²

b. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b) Hak atas pelayanan.
 - c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - f) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - g) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

¹² *Ibid*

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- a) Hak atas perlindungan
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
- e) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
- f) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
- g) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- i) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- j) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- k) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- l) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- m) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

3) Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4) Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 - i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 5) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 6) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- a) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - b) pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- c) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
- d) pelibatan dalam peperangan.
- e) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- e) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI), sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab *li'an*. Di samping

pengingkaran anak sah dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*).¹³

Pengakuan anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontensius kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum dimana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Permohonan pengakuan anak yang tidak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat voluntair. Permohonan pengakuan yang berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat kontensius. Permohonan dan gugatan pengakuan anak selambat-lambatnya diajukan 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan.¹⁴

Amar penetapan permohonan pengakuan anak secara voluntair berbunyi : “Menetapkan anak bernama, umur / lahir, bertempat tinggal, adalah anak sah dari Pemohon nama bin / binti”. Adapun Amar putusan gugatan pengakuan anak secara kontensius berbunyi :

- Menyatakan anak bernama, umur / lahir, bertempat tinggal, adalah anak sah Penggugat nama bin / binti
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

¹³ Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, hlm. 166.

¹⁴ *Ibid*, hal. 167.

Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'iyah paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

Anak Luar Kawin atau biasa disebut dengan anak yang tidak sah, secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya. Anak tersebut dinamakan juga dengan anak zina dan anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih "*anak zina*" adalah anak hasil perbuatan zina. Para ulama sepakat tentang hal ini. Tanggung jawab atas segala keperluan anak, baik materiil maupun spirituil adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian anak luar kawin secara jelas. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 KHI hanya memberikan ketentuan bahwa : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Dari ketentuan tersebut ada dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak. Pertama, anak yang dilahirkan "dalam" perkawinan yang sah, yang menjadi ukuran adalah waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Kedua, anak yang lahir

¹⁵Kudrat Abdillah, 2016, "Status Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial", Petita, Volume 1, Nomor 1, April 2016, hlm. 2-3

sebagai akibat perkawinan yang sah, artinya konsepsi si anak di dalam rahim terjadi dalam perkawinan yang sah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar ketentuan tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, adalah : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Selain itu, masalah status anak juga terkait dengan perwalian. Hal ini terkait dengan sekiranya anak tersebut perempuan, maka yang boleh menjadi wali adalah bapak kandungnya, kakek, saudara, ponakan, cucu saudara, paman, anak paman. Bahkan sekalipun seorang bapak tidak bertanggung jawab dengan kehidupan putrinya tetap dia lebih berhak menjadi wali dan bahkan dia bisa juga membatalkan pernikahan yang walinya orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin dia¹³. Sementara itu anak yang tidak sah maka perwaliannya adalah berada

pada wali hakim. Untuk di Indonesia petugas pencatat nikah (pegawai KUA) biasanya merangkap jadi wali nikah.¹⁶

4. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

Sistem peradilan kita digolongkan dalam apa yang dinamakan "sistem kontinental", yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan tidak dikenalnya peradilan *Jury*. Dalam peradilan jury ada orang-orang awam (bukan ahli hukum) ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutusi perkaranya. Peradilan *jury* hanya terdapat dalam peradilan pidana. Dewan jury memutuskan soal "salah" atau "tidak salah", jadi hanya soal pembuktiannya. Bila dianggap cukup bukti dan meyakinkan Dewan jury, maka terdakwa dinyatakan salah (*guilty*) tetapi bila tidak demikian, ia diputus bebas (*not guilty*). Karena Perancis sendiri, yang merupakan sumber peradilan kasasi, juga mengenal jury, maka sistem yang paling menyerupai sistem peradilan kita adalah sistem peradilan Belanda, yang juga hanya mengenal majelis hakim yang terdiri atas ahli (sarjana) hukum.¹⁷

Salah satu bentuk peradilan di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah sebuah sistem hukum, tapi juga

¹⁶ Busman Edyar, 2016, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 6

¹⁷ Subekti, 1983, "Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 13, Nomor 5, 1983, hlm. 1

dapat menjadi sub sistem hukum. Menjadi sistem hukum karena Peradilan Agama memiliki sub sistem atau bagian-bagian yang lebih kecil. Sub sistem ini bisa juga disebut unsur atau komponen. Peradilan Agama menjadi sub sistem hukum apabila dihadapkan pada sistem hukum yang lebih besar atau lebih luas, seperti jika Peradilan Agama dihadapkan pada “sistem peradilan Indonesia” maka Peradilan Agama menjadi sub sistem dari “sistem peradilan Indonesia” karena di dalam “sistem peradilan Indonesia” disamping terdapat unsur Peradilan Agama juga terdapat unsur Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Oleh karena Peradilan Agama sebagai sistem hukum, maka Peradilan Agama harus memiliki komponen-komponen dan keseluruhan komponen tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Oleh karenanya perlu ditelusuri apa saja komponen-komponen dan tujuan dari sistem Peradilan Agama itu.¹⁸

Peradilan agama sendiri sebelum lahir UU No. 7 Tahun 1989 sudah ditegaskan keberadaannya dalam dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 63 termuat bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lain.¹⁹

¹⁸ Domiri, 2016, “Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 3, 2016, hlm. 3

¹⁹ Ahmad R, 2015, “Peradilan Agama di Indonesia”, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 27

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Kedudukan Peradilan Agama menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.²⁰

2. Kekuasaan Peradilan Agama

a. **Kekuasaan Relatif Peradilan Agama**

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama.

²⁰ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkat pertama.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi :

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh, di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.²¹

²¹ Roihan A. Rasyid, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

b. Kekuasaan Absolut Peradilan Agama

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung

untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi syari'ah.

3. Produk Pengadilan Agama

1) Penetapan

Salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara adalah penetapan. Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja.

Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.²²

2) Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.²³

Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (*Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*). Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Ada dua macam putusan sebagai berikut :

- (a) Putusan Sela, yaitu putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Misalnya putusan terhadap tuntutan provisional.
- (b) Putusan Akhir, yaitu putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa.²⁴

²² Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 167.

²³ *Ibid*, hlm. 167.

²⁴ *Ibid*, hlm. 168.

5. Tinjauan Umum Macam Putusan Hukum Perdata

Putusan akhir dalam Hukum Acara Perdata dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :²⁵

a. Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berlainan dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim. Menghukum artinya membebani kewajiban untuk berprestasi terhadap lawannya. Prestasi itu dapat berwujud memberi (*geven, give*), berbuat sesuatu (*doen, do*), atau tidak berbuat sesuatu (*niet doen, not do*). Dalam putusan condemnatoir ada pengakuan atau pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya. Hak atas suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan condemnatoir dapat dilaksanakan dengan jalan paksaan (*forcelijk executive, forcible execution*). Adapun bunyi dictum putusan condemnatoir adalah seperti berikut ini :²⁶

MENGADILI :

Menerima permohonan penggugat ;

Mengabulkan / menolak gugatan penggugat --- dst --- ;

Menghukum tergugat / penggugat untuk ---- dst --- ;

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165.

²⁶ *Ibid*, hlm. 166.

Pernyataan “menerima permohonan penggugat” dalam dictum tersebut artinya gugatan penggugat memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan diputus di muka persidangan. Mengabulkan artinya mengakui hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya. Menghukum artinya membebankan suatu kewajiban untuk berprestasi, yaitu memenuhi prestasi tertentu seperti yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat.²⁷

b. Putusan Declaratoir²⁸

Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan declaratoir ini tidak ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu. Umumnya putusan declaratoir terjadi dalam lapangan hukum badan pribadi, misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda dan lain-lain. Putusan declaratoir bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Putusan declaratoir semacam ini disebut declaratoir murni. Adapun bunyi dictum putusan declaratoir adalah seperti ini :

MENETAPKAN:

Menerima permohonan pemohon;

²⁷ *Ibid*, hlm. 166.

²⁸ *Ibid*, hlm. 166.

Mengabulkan permohonan pemohon ---- dst --- ;

Menyatakan bahwa --- dst --- dst --- ;

Menyatakan pula, bahwa --- dst --- dst --- ;

Pernyataan “menerima permohonan pemohon” artinya permohonan pemohon memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan ditetapkan lewat persidangan pengadilan. Mengabulkan artinya keadaan hukum tertentu yang dimohonkan oleh pemohon. Menyatakan artinya keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian, atau tidak ada. Jadi fungsi pernyataan di sini adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.²⁹

c. Putusan Constitutief

Putusan constitutief adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru, misalnya putusan pembatalan perkawinan, pembatalan perjanjian, dan lain-lain. Dalam putusan constitutief, tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru. Contoh dictum putusan constitutief adalah seperti berikut ini :³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 167.

³⁰ *Ibid*, hlm. 167.

MENGADILI:

Menerima gugatan penggugat;

Mengabulkan gugatan penggugat --- dst --- ;

Membatalkan perjanjian --- dst --- ;

Menghukum tergugat untuk --- dst --- ;³¹

Pernyataan menerima gugatan penggugat, artinya gugatan penggugat memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan diputus dimuka persidangan. Mengabulkan gugatan penggugat artinya mengakui apa yang dituntut oleh penggugat. Membatalkan artinya melenyapkan keadaan hukum lama dan menimbulkan keadaan hukum baru. Menghukum artinya membebankan suatu kewajiban untuk berprestasi.³²

Persamaan antara ketiga macam putusan akhir tersebut di atas ialah selalu terdapat pernyataan hukum, sedangkan perbedaannya ialah : putusan *condemnatoir* menuju kepada pelaksanaan putusan dengan paksaan apabila yang kalah tidak mau melaksanakan dengan sukarela, sedangkan putusan *declaratoir* dan *constitutief* tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah mempunyai akibat hukum.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 167.

³² *Ibid*, hlm. 168

³³ *Ibid*, hlm. 168.

Isi amar putusan pada penetapan nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl adalah:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama NAPA lahir pada tanggal 18 juli 2003 adalah anak biologis dari Pemohon I (Riyadi bin Giyono Winardi) dan Pemohon II (Emy Susanti binti Supatno);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Sedangkan isi amar putusan pada penetapan nomor

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Melihat amar putusan dari penetapan nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl, penetapan ini bersifat *declaratoir*, karena putusan *declaratoir* bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Putusan *declaratoir* semacam ini disebut *declaratoir* murni.

6. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Kelahiran

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu

mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.³⁴ Akta kelahiran memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak, yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tetapi juga anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan atau anak luar kawin.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” kemudian Pasal 27 Ayat (2) menambahkan “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”. Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak, baik anak sah maupun anak luar kawin berhak memperoleh Akta Kelahiran. Selain itu, jaminan perolehan akta kelahiran juga tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh” :

- (a) Dokumen Kependudukan
- (b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (c) Perlindungan atas Data Pribadi;
- (d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

³⁴ Victor M. Situmorang, 1991, *Aspek Hukum Akte Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

- (e) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan / atau keluarganya;
- (f) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana”.